



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 8

PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENGEMBANGAN, PENATAAN,  
DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya usaha perekonomian khususnya di bidang perdagangan, diperlukan adanya pengaturan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat tumbuh kondusif, bermanfaat, serasi;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional dan Penataan, Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka efektif dan efisien pembahasan, perlu dibentuk Panitia Khusus 8 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 8 PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

KESATU : Menyetujui pembentukan Panitia Khusus 8 Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Khusus 8 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Panitia Khusus 8 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaporkan hasil pembahasannya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang dengan tembusan kepada Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal, 15 Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke at the top, followed by a vertical stroke that curves into a loop at the bottom.

BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG.

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 8 PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENGEMBANGAN, PENATAAN,  
DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO  
SWALAYAN.

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 8  
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PENGEMBANGAN, PENATAAN, DAN  
PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DALAM PANITIA KHUSUS
1.	Imam Indra Setyawan, S.E	Ketua
2.	H.I.R Jatmiko , S.H ,M.M	Wakil Ketua
3.	Joko Mei Budi Utomo	Anggota
4.	Kevin Mahesa Amuwardhani	Anggota
5.	Evin Septa Haryanto Kamil. SH	Anggota
6.	Waluyo	Anggota
7.	Imam Musaechoni	Anggota
8.	Titiek Utami, S. Sos, M.M	Anggota

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal, 15 Agustus 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO